

Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Lonna Yohanes Lengkong¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: lonna.yohanes@gmail.com

Abstract: *Corruption crimes and money laundering crimes are extraordinary crimes that are detrimental to state finances and the welfare of the people. In fact, these two types of special criminal acts have become an issue and spotlight in the international world. Indonesia based on Corruption Perception Index In 2022, it is currently at number 34 with a ranking of 110 out of 180 countries in the world. The research results found that the concept of asset confiscation has been widely recognized and accepted internationally, even involving international cooperation to make it happen. With its ratification United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) in 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Asset confiscation should be a strategy to recover state losses incurred as a result of criminal acts of corruption and money laundering. Therefore, it is necessary to immediately enact legislation regarding asset confiscation in Indonesia.*

Keywords: *Money Laundering Crime; Confiscation of Assets; Criminal law; Criminal Procedure Law*

How to Site: Lonna Yohanes Lengkong (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 351-364. DOI. 10.55809/tora.v9i3.278

Introduction

Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial.¹ Perbuatan korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang terbukti dengan laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022. Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumlah penindakan Kasus Korupsi selama tahun 2022 mencapai 579 kasus. Jumlah tersebut naik dibanding periode di tahun sebelumnya, yakni 533 Kasus. Semakin meningkatnya kasus tersebut menyebabkan jumlah kerugian keuangan negara meningkat, Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam

¹ Purwaning M. Yanuar, 2007, "Pengembalian Aset Hasil Korupsi". PT. Alumni, Bandung, hlm. 37

negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka.²

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya antara lain dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang korupsi, menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional, dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak Pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional.³ Perkembangan tindak pidana korupsi memang disertai dengan tindak pidana lain yang terkait dengan upaya-upaya menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, salah satunya adalah dengan cara penyembunyian asset-aset tersebut supaya uang tersebut tersembunyi asal-usulnya dan tidak dapat diketahui ataupun dilacak oleh penegak hukum.⁴ Alhasil, uang hasil tindak pidana tersebut dapat dinikmati dengan aman oleh para pelaku tindak pidana. Tindakan pelaku ini yang dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Pengertian dari pencucian uang itu sendiri adalah suatu proses untuk mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari kejahatan.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), disebutkan dalam ketentuan Pasla 1 Angka 1 bahwa Pencucian Uang merupakan semua perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU TPPU tersebut.

Dalam kaitan Tindak Pidana Korupsi, untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, maka perlu dilakukan *asset recovery* (perampasan aset) hasil tindak pidana. Bahkan menurut Yenti Ganarsih⁶, perampasan aset adalah salah satu strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan mekanisme tindak pidana pencucian uang. Masih menurut Yenti, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah "suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan

² Dimas Bayu, 2023, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022" available at <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> diakses pada 3 November 2023 pkl 16.25

³ Jamin Ginting, Jurnal Dinamika Hukum 2011, "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia", hlm. 1

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, 2007, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme", Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 13

⁵ David Chaikin dan J. C Sharman, 2009, "Corruption and Money Laundering, A Symbolic Relationship" AS: Palgrave Macmillan, hlm. 14

⁶ Yenti Ganarsih, 2023, "Undang-Undang TPPU Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi", Bahan Pemaparan pada Konferensi Hukum Nasional: Strategis dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di Jakarta, 25 Oktober 2023, tidak diterbitkan, hlm. 3

serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.”

Oleh karenanya dalam tulisan ini, penulis mengkaji tentang urgensi perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang, dengan mengkaji rumusan masalah bagaimana konsep perampasan aset hasil tindak pidana menurut hukum pidana, dan apakah perampasan aset tersebut dapat diterapkan dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam tulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, yang disajikan dalam bentuk artikel sebagai pengembangan hukum pidana materil dan formil di Indonesia.

Discussion

Perampasan Aset Dalam Instrumen Internasional

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation* dalam UNCAC mendefinisikan tentang perampasan aset pada ketentuan Pasal 2 huruf g, yang berbunyi: “*Confiscation*”, *which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;*” Yang diterjemahkan sebagai berikut: “Perampasan yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁷ Pengertian Perampasan Aset dalam UNCAC menggunakan istilah “perampasan aset (*asset forfeiture*)”, yang berbeda dengan istilah “pengembalian aset (*asset recovery*)”⁸. Pada Bab V UNCAC, digunakan istilah *Asset Recovery*, yang bisa diterjemahkan secara luas, seperti pencegahan dan pendeteksian transfer Aset Tindak Pidana; Pengembalian Aset Tindak Pidana secara langsung; mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama antar negara secara transnasional, kerjasama internasional untuk penyitaan; serta pengembalian dan pencarian aset tindak pidana⁹.

⁷ Direktorat Hukum, 2021, “Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya”, Jakarta: Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm. 24

⁸ Romli Atmasasmita, tanpa tahun, *available at* <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 November 2023 pk1 13.29 WIB

⁹ *Ibid.*

Dalam dunia internasional dikenal dua macam perampasan aset, yaitu perampasan aset menurut pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*). dan perampasan aset menurut perdata (*civil forfeiture*, *Non Conviction Based-asset forfeiture* atau *in rem forfeiture*)¹⁰, akan dijelaskan sebagai berikut.

Perampasan aset menurut pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*)

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan set secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pembedaan seorang terpidana." Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara persona (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa, jika telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa.

Perampasan aset secara *in personam* ini menggunakan mekanisme hukum pidana. Pada persidangan pidana terdapat persyaratan-persyaratan formal untuk menghukum terdakwa dan juga untuk melakukan perampasan aset milik terdakwa, berikut adalah karakteristik dari penjatuhan keputusan di dalam hukum pidana: Harus berdasarkan dakwaan yang bersifat spesifik yang mengacu pada tindak pidana tertentu, bukan menggunakan identifikasi umum dari kejahatan yang dilakukan; Membutuhkan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian untuk memenuhi persyaratan dari nilai pembuktian; Terdakwa tidak diperbolehkan untuk dipaksa mengakui kesalahannya (*incriminated himself*) sebagai pembuktian kesalahan di persidangan; Menghasilkan pengenaan sanksi yang bersifat publik. Jika dinyatakan tidak bersalah maka tidak boleh dilakukan penuntutan terhadap kejahatan yang sama.

Dalam tahapannya terdapat. Tahap pertama, pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap kedua, pembekuan aset." Selanjutnya dalam tahap ketiga,¹¹ perampasan aset-aset dan terakhir tahap keempat yaitu pengembalian dan penyerahan asset kepada korban.

¹⁰ Direktorat Hukum, *Op. Cit*, hlm. 28-29

¹¹ Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, hlm 215

Perampasan aset secara *in personam* memiliki keadaan yang mengakibatkan keterbatasan jangkauan yaitu seperti: Terdakwa meninggal dunia saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dibuktikannya asal-usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana; Pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut; Pelaku tindak pidana melarikan diri keluar negeri;¹²

Dengan perkataan lain, perampasan aset menurut pidana ini dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan perkara pidana terlebih dahulu, apabila kesalahan dan dakwaan terdakwa terbukti dalam persidangan, dan diputuskan bersalah, maka pengadilan dapat melakukan perampasan aset tindak pidana milik terdakwa. Hal yang perlu digarisbawahi dalam perampasan aset menurut pidana ini, yaitu terkait pembuktian. Pembuktian atas kesalahan terdakwa sudah pasti menjadi pokok utama dalam pemeriksaan perkara pidananya di pengadilan, selanjutnya yang harus dibuktikan adalah keterkaitan tindak pidana dengan aset hasil tindak pidana tersebut yang dimiliki oleh terdakwa.

Apabila dikaji lebih lanjut, maka dalam rangka mengaburkan asal muasal peroleh aset terdakwa, pasti terdakwa melakukan tindakan-tindakan untuk menutupi darimana terdakwa memperoleh aset tersebut, dengan tujuan mengaburkan atau menutupi bahwa aset terdakwa dieproleh dari hasil tindak pidana. Hal ini yang dikenal sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*).

Perampasan aset menurut perdata (*civil forfeiture, Non Conviction Based-asset forfeiture* atau *in rem forfeiture*)

Perampasan aset dengan menggunakan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian dari United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, konsekuensinya Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan salah satunya adalah tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang telah dibuat secara demokratis sebelumnya, sehingga hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum.

Istilah NCB asset forfeiture memang belum dikenal jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga belum ada definisi yang jelas terkait ini. Oleh

¹² Theodore S. Greenberg, 2009, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC: *The World Bank*, hlm 1

karenanya, banyak kalangan khususnya para akademisi, mendesak agar pemerintah segera mengimplementasikan konsep perampasan aset tanpa pidana dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) yang sampai saat ini belum disahkan meskipun sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019.

Mekanisme perampasan aset NCB *asset forfeiture* sebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar 40 Recommendations Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pidana.

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pidana dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni: Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor); Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 UU Tipikor; Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU Tipikor; d. Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan, kemudian penuntut umum berdasarkan alat bukti yang ada meminta majelis hakim agar Harta Kekayaan yang terkait dengan kasus korupsi tersebut dirampas untuk negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Konsep *NCB asset forfeiture* pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Sehingga dalam hal ini, perampasan dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Hal yang paling penting dari mekanisme ini adalah bahwa jelas harta tersebut adalah harta tercemar atau diperoleh melalui kejahatan.¹³ Menurut UNCAC, mekanisme *NCB asset forfeiture* dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.¹⁴

¹³ Yunus Husein, 2019, Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, hlm 8.

¹⁴ *Ibid.*

Perampasan Aset Menurut Peraturan di Indonesia

Berdasarkan konsep atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana, sebagaimana yang sudah diuraikan di atas oleh penulis. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana.

Indonesia sebagai negara demokrasi sekaligus negara peserta konvensi UNCAC 2003, yang juga sudah meratifikasi UNCAC tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), belum menganut mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*). Saat ini, Indonesia menganut tiga bentuk mekanisme perampasan aset dengan pemidanaan (*criminal forfeiture* atau *in personam*), perampasan aset perdata, dan perampasan aset administratif.¹⁵ Pengaturan perampasan aset di Indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dan memiliki terminologi yang berbeda pula.

Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia.

¹⁵ David Fredriek Albert Porajow, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Non-Conviction Based Asset Forfeiture", hlm 94-95.

Dampak Perampasan Aset (Kelebihan dan Kelemahan)

Perampasan aset merupakan hal yang cukup kontroversial di Indonesia, terutama dalam aspek hukum. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah menggodok RUU Perampasan Aset yang nantinya akan membahas mengenai perampasan aset yang dilakukan oleh negara. RUU Perampasan Aset ini memiliki kelebihan dan kekurangan¹⁶, yaitu Kelebihannya antara lain: Dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana; Dapat membantu memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana; Dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Kekurangannya antara lain: Dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat; Dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum; Dapat merampas hak milik yang sebenarnya sah dimiliki oleh seseorang.

Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kebutuhan Pengaturan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdapat 3 (tiga) peraturan yang digunakan untuk perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) dan Peraturan Kejaksaan RI (PERJA) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset di mana ruang lingkup dari Perja tersebut hanya berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia. Pencucian uang merupakan kejahatan yang sudah ada sejak lama.

Namun kejahatan pencucian uang semakin berkembang dan saat ini menjadi kejahatan yang bersifat kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum.¹⁷ Oleh sebab itu, tindak pidana pencucian uang hasil korupsi akan mengancam stabilitas, integritas perekonomian, sistem keuangan, bahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Pencucian uang memiliki tujuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang TPPU, yaitu untuk menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

¹⁶ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan", No. 1 Vol. 6 Juli 2021: 465-480, Available from <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>, diakses pada 03 November 2023,

¹⁷ Maggie Regina Imbar, 2015, "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen* Vol. IV/NO. 1/Jan-Mar/2015, Available from : <https://shorturl.at/hvI08>, diakses pada 03 November 2023.

¹⁸ Muhammad Nurul Huda, 2016, "Model Perampasan Asset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang", Disertasi Doktor UNS, hlm 212

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang TPPU dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, di mana dari perbuatan yang memiliki tujuan tersebut harus dilaksanakan perampasan aset terlebih pada tindak pidana asal korupsi.

Peraturan perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi menggunakan Undang-Undang TPPU mengkomodasi penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh *financial intelligence unit* (FIU) dengan nama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki tugas untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada Lembaga penegak hukum. Keberadaan Undang-Undang TPPU memperkuat PPATK sebagai lembaga yang independen. Dalam hal tersebut, setiap orang dengan keras dilarang untuk melakukan intervensi kepada pelaksanaan tugas dan wewenang dari PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak atau mengabaikan segala intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Sehingga Undang-Undang TPPU mengakomodasi mengenai perampasan aset menggunakan instrument lembaga independen PPATK.

Mengingat bahwa salah satu *predicate crime* atau tindak pidana asal dari pencucian uang adalah korupsi, dalam rangka penegakan hukum untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh kejaksaan, penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dengan Undang-Undang Tipikor karena dalam hal ini, korupsi sebagai *predicate crime* dalam pencucian uang dan dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya menemukan pelaku korupsi dan menjatuhkan putusan pidana penjara saja, namun perlu diikuti upaya menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset merupakan suatu solusi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Isu mengenai perampasan aset untuk pengembalian aset merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam menghadapi masalah hukum secara konseptual maupun operasional. Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset jika melihat pada model pendekatan yang digunakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPA terdapat pada ketentuan Pasal 10 KUHP mengenai perampasan barang tertentu sebagai salah satu jenis hukuman tambahan, antara lain: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentudan pengumuman keputusan hakim. Ini artinya perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara/atau denda.

Perampasan aset dalam KUHP dan KUHPA merupakan dasar dari terbentuknya perampasan aset dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020.

Perampasan aset diatur juga di dalam regulasi dari Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum, secara universal merupakan Lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah tetap serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi. Tanggung jawab kejaksaan dalam melakukan perampasan aset untuk pemulihan aset telah diatur mekanismenya dalam PERJA nomor 7 Tahun 2020 dan awalnya dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja kejaksaan, setelah diatur di dalam PER-006/A.JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 (kemudian saat ini menjadi PERJA 7 tahun 2020), telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggungjawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu.

Perbandingan Perampasan Aset dan Sita Pidana

Secara internasional terdapat dua jenis Tindakan perampasan aset dalam Upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, yaitu: perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture atau in rem forfeiture*) dan perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture atau in personam forfeiture*). Dalam hal ini penulis akan membandingkan perampasan aset dengan mekanisme *in personam* dan sita pidana.

Perampasan Aset

Perampasan aset tindak pidana yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah perampasan berdasarkan putusan pengadilan pada perkara pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang Jenis Pidana, yang terbagi menjadi pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara; kurungan, denda; dan pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu jenis pidana tambahan adalah berupa sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu. Barang-barang tertentu yang dimaksudkan disini adalah barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 KUHP. Pasal 39 KUHP berbunyi:

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah disita.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP tersebut, secara tegas menyebutkan barang-barang yang bisa dirampas adalah terbatas yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan/atau terdakwa dan/atau terpidana. Barang disini memiliki pengertian dalam arti luas, yang dimaknai barang dalam segala bentuk atau wujudnya sebagaimana yang dimaksudnya menurut ketentuan hukum perdata. Selain itu, ketentuan Pasal 39 Ayat (3) KUHP bahkan menegaskan bahwa barang yang dapat dirampas adalah barang yang sudah diletakan sita pidana terlebih dahulu. Artinya, sejak tahap penyidikan barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus dilakukan sita pidana.

Hal senada juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian perampasan aset dikenal dalam putusan hakim pidana, diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (4) *Jo.* Pasal 46 Ayat (2). Pada intinya kedua ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa benda yang disita oleh penyidik dalam perkara pidana, apabila pemeriksaan perkara di pengadilan sudah selesai, maka dalam putusannya, barang yang terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang telah disita, maka dapat dirampas oleh negara atau dimusnahkan oleh negara.

Dari ketentuan tersebut, sudah jelas dalam KUHAP mengatur, sebelum dilakukan perampasan oleh negara atas barang sitaan, maka harus didahului dengan mekanisme sita pidana yang dilakukan sejak tahap penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, barang yang dapat disita yaitu: “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

Benda-benda yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 KUHAP tersebutlah yang dapat dilakukan sita, dan yang nantinya kemudian sangat mungkin dirampas oleh negara atau dikembalikan dari mana barang tersebut di sita. Dengan demikian, jika menganalisis ketentuan dalam KUHAP tersebut, artinya Perampasan aset harus

dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sah, dengan didahului oleh upaya paksa berupa penyitaan oleh penyidik atau pengadilan.

Sita Pidana

Benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan sebuah benda yang diambil untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Penyitaan dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menjelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Penyitaan termasuk ke dalam salah satu upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik, kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan.

Menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, Benda sitaan dapat dikenakan penyitaan, apabila: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pengelolaan barang sitaan dikategorikan ke dalam bentuk pengelolaannya, yaitu¹⁹: Pengelolaan benda sitaan yang sekedar disimpan demi tujuan pembuktian di pengadilan. Hal ini dilakukan terhadap benda-benda yang tidak bernilai signifikan secara ekonomis dan penyimpanannya tidak membutuhkan kemampuan khusus dan atau ruang penyimpanan yang terlampau besar; Pengelolaan benda sitaan yang perlu atau harus dilelang demi efektifitas pemeliharaan dan menjaga nilai ekonomis benda tersebut tanpa mengenyampingkan kepentingan untuk pembuktian di sidang pengadilan; Pengelolaan benda sitaan yang perlu ditangani dengan kemampuan khusus dan karenanya tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan fisik barangnya. Hal ini dapat diterapkan terhadap benda-benda yang produktif seperti alat berat, kapal, dan lain sebagainya.

¹⁹ Willa Wahyuni, 2022, "Benda Sitaan dan Barang Rampasan", *Hukumonline.com*, Available from <https://www.hukumonline.com/berita/a/benda-sitaan-dan-barang-rampasan-lt62ce8777a4e6c/?page=all>, diakses pada tanggal 3 November 2023

Sementara itu, barang rampasan merupakan benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Benda sitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian. Jika barang sitaan berasal dari hasil tindak pidana, maka tindakan terhadap barang tersebut adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan. Jika tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Barang rampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara. Baik benda sitaan maupun barang rampasan merupakan objek dengan dua perbuatan hukum yang berbeda.

Objeknya sama namun berasal dari perbuatan hukum yang berbeda. Untuk pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 KUHP. Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 mengatur secara khusus benda sitaan sejak disita sampai dengan lahirnya putusan pengadilan. Sementara itu, Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca lahirnya putusan pengadilan, baik yang berstatus dirampas maupun berstatus lain.²⁰

Conclusion

Berdasarkan analisis dan uraian yang penulis jelaskan di atas, maka konsep mengenai perampasan aset dalam hukum pidana bukanlah merupakan hal baru. Hal ini bisa kita lihat dalam dengan adanya UNCAC Tahun 2003 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga sudah seharusnya perampasan aset tindak pidana diterapkan dalam tindak pidana khusus seperti korupsi dan pencucian uang. Melihat bagaimana ide atau gagasan tentang perampasan aset juga menjadi isu internasional dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga sudah seharusnya Indonesia segera mempunyai undang-undang khusus tentang perampasan aset yang bisa diterapkan dalam semua tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat terjadinya tindak-tindak pidana khusus yang bersifat lintas negara tersebut.

²⁰ *ibid*

References

- David Chaikin dan J. C Sharman, 2009, "Corruption and Money Laundering, A Symbolic Relationship" AS: Palgrave Macmillan
- David Fredriek Albert Porajow, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Non-Conviction Based Asset Forfeiture"
- Dimas Bayu, 2023, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022" available at <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>
- Direktorat Hukum, 2021, "Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya", Jakarta: Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Irwan Hafid, 2021, Perampasan Aset Tanpa Pidanaan, No. 1 Vol. 6 Juli 2021: 465-480. Available from <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>
- Jamin Ginting, Jurnal Dinamika Hukum 2011, "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia"
- Maggie Regina Imbar, 2015, "Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen* Vol. IV/NO. 1/Jan-Mar/2015
Available from : <https://shorturl.at/hviO8>
- Muhammad Nurul Huda, 2016, "Model Perampasan Aset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang"
- Porajow, David Fredriek Albert. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Non-Conviction Based Asset Forfeiture." University of Indonesia, 2013.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: PT. Alumni
- Romli Atmasasmita, tanpa tahun, available at <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>
- Sutan Remi Sjahdeini, 2007, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme", Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
- Theodore S. Greenberg, 2009, Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Washington DC: The World Bank
- Willa Wahyuni, 2022, "Benda Sitaan dan Barang Rampasan", *Hukumonline.com*, Available from <https://www.hukumonline.com/berita/a/benda-sitaan-dan-barang-rampasan-lt62ce8777a4e6c/?page=all>
- Yenti Ganarsih, 2023, "Undang-Undang TPPU Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi", Bahan Pemaparan pada Konferensi Hukum Nasional: Strategis dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di Jakarta, 25 Oktober 2023, tidak diterbitkan
- Yunus Husein, 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SEPUT, A. H., PERAMP, A., AHAN, D., PEMBERANT, A., TIND, A., PENCUCIAN, U., ... & UP, A. ANG PENCE.